

## DPRD PEKANBARU PANGGIL SEJUMLAH SWALAYAN, BAHAS PAJAK DAN CSR



Sumber gambar:

<https://jdih.maritim.go.id/en/infografis/jenis-pajak-daerah>

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam upaya memastikan kontribusi dan kepatuhan pajak, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja dengan beberapa swalayan, Kamis (20/2/2025).

Tiga swalayan yang dipanggil dalam rapat tersebut adalah Jumbo Mart, Indogrosir, dan Pasar Buah Pekanbaru.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan swalayan terhadap kewajiban pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, dan pajak air bawah tanah.

Menurut laporan dari Bapenda Kota Pekanbaru, ketiga swalayan tersebut telah taat pajak. Namun, Komisi II tetap mendorong agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

"Kami mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki kewajiban mengalokasikan dana CSR sebesar 2,5 persen. Ini perlu dipastikan agar kepedulian mereka terhadap lingkungan dan masyarakat Kota Pekanbaru benar-benar berjalan," ujar Zainal.

Zainal mengaku terkejut ketika General Manager Jumbo Mart mengaku tidak mengetahui tentang CSR.

"Setelah kami jelaskan, barulah mereka paham. Mereka mengklaim sudah peduli terhadap lingkungan, tetapi mungkin belum terdata sebagai program CSR yang terstruktur. Hal ini juga terjadi di Indogrosir dan Pasar Buah," jelasnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120460/2025/02/20/dprd-pekanbaru-panggil-sejumlah-swalayan-bahas-pajak-dan-csr#sthash.d2G3IosO.dpbs>, "DPRD Pekanbaru Panggil Sejumlah Swalayan, Bahas Pajak dan CSR", 20 Februari 2025; dan
2. <https://riauaktual.com/news/detail/104197/komisi-ii-dprd-pekanbaru-panggil-swalayan-modern-untuk-evaluasi-pajak-dan-csr>, "Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Swalayan Modern untuk Evaluasi Pajak dan CSR", 21 Februari 2025.

### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diketahui bahwa terdapat jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official assesment*) dan berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);  
*adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.*
  - b. Pajak Reklame;  
*adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.*
  - c. Pajak Air Tanah (PAT);  
*adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.*
  - d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)S; dan  
*adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).  
*adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 2) Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  
*adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.*
  - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:  
*adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.*
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;  
adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
    - 2. Tenaga Listrik;  
adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
    - 3. Jasa Perhotelan;  
adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
    - 4. Jasa Parkir; dan  
adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;  
adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan  
*adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan*

d. Pajak Sarang Burung Walet.

*adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet*

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.